



LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DESA PRIMA “MUTIARA SELATAN”
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- b. bahwa untuk mengentaskan kemiskinan diupayakan usaha dan kerjasama dari berbagai pihak dengan pemberdayaan semua elemen masyarakat diantaranya adalah perempuan yang merupakan asset pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Desa Prima “Mutiara Selatan” Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan;
12. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 58 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Ekonomi Produktif Perempuan;
13. Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Perda Bantul Nomor 13 Tahun

2020 Tentang Pembangunan Keluarga;

19. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);

20. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);

21. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DESA PRIMA “MUTIARA SELATAN” KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menetapkan Pengurus Desa Prima “Mutiara Selatan” Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek, yang Susunan dan Personalianya sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Desa Prima “Mutiara Selatan” Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek bertanggungjawab kepada Lurah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 25 Juli 2022

LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :


1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian. Adpemdes. Setda Kab. Bantul
3. Panewu Kretek
4. Yang bersangkutan, Sdr.

(Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



Lampiran Keputusan Lurah Parangtritis,
Nomor : 26 Tahun 2022
Tanggal : 25 Juli 2022
Tentang : PEMBENTUKAN PENGURUS DESA PRIMA “MUTIARA SELATAN”
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK KABUPATEN
BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS DESA PRIMA “MUTIARA SELATAN”
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR	ALAMAT
1	Pelindung	Topo	Lurah	Bungkus
2	Pembina	Sudarti Wiratmanto	Ketua TP PKK Kamituwa	Bungkus Bungkus
3	Ketua	1. Kusmiyatun 2. Utari	Masyarakat Masyarakat	Mancingan Grogol VIII
4	Sekretaris	1. Endah Wulandari 2. Endriyani	Masyarakat Masyarakat	Duwuran Grogol VII
5	Bendahara	1. Sri Purwanti 2. Eni Kusrini	Masyarakat Masyarakat	Depok Duwuran
6	Anggota	1. Sri Sunarsih 2. Dumarsi 3. Sri Asih 4. Sudarmiyati 5. Winursidah 6. Warinah 7. Sutriyanti 8. Ngajinem 9. Subiyanti 10. Sumirah 11. Tusminingsih 12. Haryumiyati 13. Karjiyati 14. Sunjari D. 15. Sumi Rahayu 16. Saryati 17. Winarti 18. Mugi Raharti 19. Suprihatin	Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat	Kretek Kretek Kretek Sono Samiran Bungkus Depok Grogol VII Grogol VII Grogol VIII Grogol IX Grogol IX Grogol X Mancingan Grogol VIII Samiran Mancingan Depok Bungkus

LURAH PARANGTRITIS,

Ttd.

TOPO